

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
NOMOR HK.03.01/MENKES/8/2026
NOMOR NK/01/DN.04/1/I/2026
TENTANG
KERJA SAMA DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN**

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan Belas Januari Dua Ribu Dua Puluh Enam (19-01-2026) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **BUDI G. SADIKIN** : Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan HR Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **IVAN YUSTIAVANDANA** : Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48/M Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan

21-1

Pengangkatan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Periode Tahun 2021-2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, berkedudukan di Jl. Ir. H. Juanda Nomor 35, Kebon Kelapa, Gambir Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang;
- c. bahwa **PARA PIHAK** tetap berkomitmen:
 - 1) tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - 2) dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang memerlukan upaya dari semua pihak, baik dari sektor keuangan, penegak hukum, pemerintah, dan juga masyarakat untuk ikut menegakkan rezim anti pencucian uang,
- d. bahwa sebagai bagian dari upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk melakukan kerja sama di lingkungan **PIHAK KESATU**.

di 1 k

Dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
4. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 18);
6. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
7. Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Permintaan Informasi ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1079);
8. Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 430); dan
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Lingkungan Kementerian Kesehatan, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di lingkungan **PIHAK KESATU**.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk melakukan upaya atau langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di lingkungan **PIHAK KESATU**, dalam hal adanya keterkaitan antara tugas, fungsi, dan kewenangan **PIHAK KESATU** dengan tugas, fungsi, dan kewenangan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pertukaran data dan/atau informasi;
- b. analisis kebijakan strategis; dan
- c. bentuk kerja sama lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3

PERTUKARAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pertukaran data dan/atau informasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- (2) Pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh masing-masing pejabat yang berwenang.
- (3) Pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11-1*

- (4) Pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai penjelasan mengenai maksud dan tujuan penggunaan data dan/atau informasi tersebut.
- (5) Dalam hal diperlukan adanya konfirmasi atau penjelasan lebih lanjut atas data dan/atau informasi yang telah diberikan, dilakukan melalui pejabat penghubung yang telah ditunjuk.

PASAL 4

- (1) **PIHAK KESATU** atas dasar inisiatif sendiri maupun atas dasar permintaan **PIHAK KEDUA** memberikan data dan/atau informasi yang dapat dijadikan sebagai masukan bagi **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan **PIHAK KESATU**.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dan/atau informasi yang berkaitan dengan:
 - a. pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan **PIHAK KEDUA** di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; dan
 - b. adanya dugaan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh perorangan dan/atau korporasi terkait **PIHAK KESATU**.

PASAL 5

- (1) **PIHAK KEDUA** atas dasar inisiatif sendiri maupun atas dasar permintaan **PIHAK KESATU** dapat memberikan dan/atau meminta data dan/atau informasi yang diperlukan **PIHAK KESATU**.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi informasi yang diperlakukan **PIHAK KESATU** yang berkaitan dengan:
 - a. audit investigasi di lingkungan **PIHAK KESATU** terkait dengan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dan/atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang; dan
 - b. seleksi pengangkatan pejabat strategis di lingkungan **PIHAK KESATU**.

PASAL 6

- (1) Terkait dengan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, **PIHAK KESATU** menyampaikan umpan balik atas data dan/atau informasi secara tertulis melalui media elektronik atau nonelektronik kepada **PIHAK KEDUA** secara periodik 6 (enam) bulan sekali.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat tidak akan memberikan, meneruskan, dan/atau mengungkapkan kepada pihak lain atas data dan/atau informasi yang diterimanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** yang memberikan data dan/atau informasi.

PASAL 7

ANALISIS KEBIJAKAN STRATEGIS

- (1) **PARA PIHAK** baik secara mandiri maupun bersama-sama dapat melakukan analisis kebijakan strategis di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- (2) Dalam pelaksanaan analisis kebijakan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** saling membantu menyediakan tenaga, data, dan/atau informasi yang dibutuhkan.
- (3) Hasil kajian dan/atau kebijakan strategis hanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan **PARA PIHAK**.

PASAL 8

PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman dapat diatur lebih lanjut dalam bentuk perjanjian kerja sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh **PARA PIHAK** dan ditandatangani oleh pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan internal masing-masing **PIHAK**.

PASAL 9
PEJABAT PENGHUBUNG

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis melalui alamat korespondensi dan ditujukan kepada pejabat penghubung sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Inspektur Jenderal u.p. Sekretaris Inspektorat Jenderal

Alamat : Gedung Adhiyatma, Lt.III, Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-
5 Kav.4-9, Kuningan, Jakarta Selatan

Telepon : 021-5201590

Surel : itjen@kemkes.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

**Direktur Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri, Pusat Pelaporan,
dan Analisis Transaksi Keuangan**

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda Nomor 35, Kebon Kelapa, Gambir
Jakarta Pusat 10120

Telepon : 021-195

Surel : kerma.dn@ppatk.go.id

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan secara tertulis perubahan alamat korespondensi kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan data korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima, maka segala korespondensi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dengan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 10
KERAHASIAAN

- (1) Seluruh data dan/atau informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman dinyatakan bersifat rahasia kecuali berdasarkan peraturan perundang-undangan dinyatakan terbuka atau yang telah menjadi *public domain*.

at 1-10

- (2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan penggunaan dan keamanan data dan/atau informasi yang diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan kerahasiaan informasi ini tetap berlaku bagi **PARA PIHAK** meskipun Nota Kesepahaman ini berakhir.

PASAL 11 PENDANAAN

Segala kegiatan/aktivitas dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini pendanaannya dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal masing-masing **PIHAK**.

PASAL 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap dan seluruh perselisihan yang mungkin timbul dalam kaitannya dengan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat antara **PARA PIHAK**.

PASAL 13 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** baik secara mandiri maupun bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama sebagaimana diatur dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 14 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) adalah keadaan yang terjadi hal-hal di luar kemampuan **PARA PIHAK** antara lain tetapi tidak terbatas pada bencana alam dan non-alam, kebakaran, perang, huru-hara, embargo, epidemi, pandemi, yang mengakibatkan Nota Kesepahaman ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya.

- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar, maka **PIHAK** yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan secara resmi dan tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar.
- (3) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari **PIHAK** penerima pemberitahuan, maka adanya keadaan kahar tersebut dianggap telah disetujui.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menyesuaikan isi Nota Kesepahaman.
- (5) Apabila penyesuaian Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, maka **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA** tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 15

JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Berakhirnya Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak otomatis mengakhiri tanggung jawab **PARA PIHAK** sebagaimana diatur dalam Nota Kesepahaman ini.

PASAL 16

ADENDUM

Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian sebagai perubahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 17

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap instansi masing-masing.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik dan bertanggung jawab untuk dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU,



BUDI G. SADIKIN

PIHAK KEDUA, -



IVAN YUSTIAVANDANA

PASAL 17

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap instansi masing-masing.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik dan bertanggung jawab untuk dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU,



Budi G. Sadikin

BUDI G. SADIKIN

21 **PIHAK KEDUA, -14**



IVAN YUSTIAVANDANA